

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka 1 (Satu) Tahun. Untuk menjamin keselarasan antara prioritas serta sasaran pembangunan dan program/kegiatan tahunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional, RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD serta rencana kerja dan program strategis yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi bagi Kabupaten/Kota. Ketentuan tentang penyusunan RKPD bagi Pemerintah Daerah sebagaimana diuraikan diatas, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021 disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, serta *top-down* dan *bottom-up*. Selain itu penyusunan RKPD juga dilakukan secara holistik-tematik, integratif, dan spasial, serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, serta RKP/Program Strategis Nasional. Pendekatan tersebut diimplementasikan melalui: (1) penelaahan terhadap sasaran RPJMD Kabupaten Luwu, kebijakan pemerintah pusat pada RKP, kebijakan pemerintah provinsi pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, dan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Luwu; (2) melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan; (3) menyelaraskan hasil perencanaan dalam musyawarah pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional; (4) menajamkan program prioritas pembangunan daerah; (5) mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, serta (6) mempertimbangkan dimensi tata ruang daerah.

RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Penyusunan RKPD juga harus menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis. Oleh karena itu pelaksanaannya memiliki kedudukan yang strategis dalam pencapaian visi daerah yang tertuang dalam RPJMD. Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Luwu dilaksanakan dalam lima tahapan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD Kabupaten Luwu merupakan hasil penajaman program prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Luwu dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah Kabupaten Luwu dalam penyempurnaan renja perangkat daerah. RKPD Kabupaten Luwu juga menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Luwu dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Luwu. Rancangan KUA dan PPAS merupakan bahan dalam pembahasan pemerintah daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Luwu untuk disepakati sebagai rancangan APBD Kabupaten Luwu.

Sesuai dengan peraturan perundangan, penyusunan RKPD Tahun 2021 dilakukan dengan tahapan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrembang RKPD (baik di Ibukota Kabupaten maupun di Kecamatan), penyusunan rancangan akhir, fasilitasi oleh Provinsi Sulawesi Selatan, penetapan RKPD dan klarifikasi peraturan bupati tentang RKPD. Bagan alur tahapan penyusunan RKPD adalah sebagaimana pada bagan berikut ini.

**Gambar 1.1.**  
**Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Luwu**



Untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi dalam penyusunan RKPD dilakukan melalui proses *E-Planning* dengan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Perencanaan (SIMCAN) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan). Dalam upaya memastikan pencapaian target pembangunan daerah dilakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara berkala.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;

### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RKPD kabupaten terhubung dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya yang ada, baik di tingkat nasional (RKP/program strategis nasional), provinsi (RKPD Provinsi), dan Kabupaten (RPJMD Kabupaten). Secara singkat, hubungan antara RKPD Kabupaten Luwu dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ RKPD Kabupaten Luwu dengan RPJMD Kabupaten Luwu

RKPD Kabupaten Luwu merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Luwu pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD memuat prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan perencanaan yang partisipatif, RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Luwu yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

➤ RKPD Kabupaten Luwu dengan RKP/Program Strategis Nasional


Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dilakukan penyelarasan prioritas pembangunan antara RKPD Kabupaten Luwu dengan RKP/Program Strategis Nasional, sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Luwu.

➤ RKPD Kabupaten Luwu dengan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, RKPD Kabupaten Luwu disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Luwu.

Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1.2.**  
**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan**



#### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021 dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang terencana, berkesinambungan, dan sistematis. Selain itu RKPD Tahun 2021 disusun untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Tujuan penyusunan RKPD adalah untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2021 serta memberikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021. Adapun sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Luwu.

## **1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021 disajikan sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Dokumen RKPD

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bagian ini menguraikan kondisi daerah dan gambaran pembangunan daerah dari berbagai aspek, meliputi Kondisi Umum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, Permasalahan Pembangunan Daerah, pencapaian SPM dan TPD.

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, untuk merumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, keterkaitan prioritas pembangunan dengan indikator makro ekonomi pembangunan, keterkaitan prioritas

pembangunan dengan indikator makro ekonomi pembangunan, dukungan terhadap prioritas pembangunan provinsi, integritas tujuan pembangunan prioritas pembangunan provinsi, integrasi SPM, serta inovasi daerah.

## **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan kerangka pendanaan tahun 2021 serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

## **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

## **BAB VII PENUTUP**

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Luwu, perencanaan pembangunan daerah disusun sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, sesuai tahapan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019, telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan telah dibahas bersama pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD maupun Musrenbang RKPD. Oleh karena itu RKPD Tahun 2021 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Luwu maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam pembangunan daerah Tahun 2021, sehingga dapat tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021 ini, seluruh Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan, baik diantara kegiatan dalam 1 (Satu) program maupun kegiatan antar program, dalam 1 (Satu) Instansi dan antar Instansi, dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para pelaku pembangunan dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021, sehingga diharapkan mampu mendukung upaya menuju visi pembangunan daerah yaitu '**Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi**'. Meskipun dalam Proses pencapaian visi masih banyak faktor yang menjadi permasalahan, antara lain faktor SDA, SDM atau dari faktor lingkungan, seperti yang terjadi pada saat ini yaitu permasalahan Pandemi *Covid-19* yang telah ditetapkan menjadi Bencana non alam nasional. *Covid-19* telah merenggut banyak korban baik secara fisik, material, dan menimbulkan dampak berkelanjutan pada perekonomian, terlebih lagi *Covid-19* dapat merubah tatanan kehidupan sosial masyarakat. Sehingga jika dilihat dari perspektif perencanaan, pencegahan dan pemulihan dampak *Covid-19* menjadi upaya bagi suatu daerah untuk berkompetisi dalam melakukan penguatan birokrasi, pemulihan perekonomian daerah dan stabilisasi tatanan sosial masyarakat secara cepat dan tepat sasaran.

Dalam RKPD ini menguraikan : (1) Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan Tahun 2021 dengan sasaran program-program dan kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, (2) Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah; (3) Kebijakan pembangunan pada Tahun 2021 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif yang diperlukan untuk pendanaannya. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap implementasi RKPD ini. Dokumen perencanaan bukanlah sekadar sekumpulan niat baik, tetapi diimplementasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BUPATI LUWU,**

**Cap/ttd**

**BASMIN MATTAYANG**